



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NAZAR FATKHAN ARROHMAT BIN M. ITBAK
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/06 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP: Dk. Godang, Rt. 03/Rw. 09, Desa Gembong, Kec. Gembong, Kab. Pati
Domisili: Desa Jogoloyo, Rt. 02/Rw. 04, Kec. Wonosalam, Kab. Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Demak 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kristovorus Paskaris Agung Nugroho, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Nurcahya, RT 04, RW 08, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 28 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 21 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAZAR FATKHAN ARROHMAN Bin M. ITBAK telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAZAR FATKHAN ARROHMAN Bin M. ITBAK dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju panjang bergaris coklat dan hitam.
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu.
 - 1 (satu) buah kerudung bercorak bunga hitam putih.
 - 1 (satu) buah BH warna merah marun.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink.

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-192/M.3.31/Eku.2/11/2024 tanggal 19 November 2024 sebagai berikut:

KESATU

Primair

Bahwa Terdakwa NAZAR FATKHAN ARROHMAT Bin M. ITBAK pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 02.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau masih dalam Tahun 2024, bertempat di dalam kamar Kos di Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mula pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 00 : 30 wib Anak korban pulang bekerja, kemudian Anak korban mengantar pulang pacarnya yang bernama Saksi DIAS ZULFIKA PUTRA yang juga bekerja bersama Anak korban, setelah sampai di rumah pacarnya, kemudian Anak korban langsung berpamitan untuk pulang, setelah sampai di depan musola Desa Jogoloyo, Kec. Wonosalam di hadang oleh beberapa orang warga antara lain Saksi MUHAMMAD WAHID SODIKIN, Saksi ROYKHAN dan Saksi FAIZ ILHAMUDDIN termasuk juga Terdakwa NAZAR FATKHAN ARROHMAT untuk menanyakan apakah Anak Korban merupakan keluarga Saksi DIAS atau bukan, setelah itu Terdakwa mengambil kunci kontak motor Anak korban dan berkata mengancam, "NEK KOE PENGEN AMAN MBEK WARGA YO MELU AKU"

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KALO KAMU MAU AMAN SAMA WARGA AYO IKUT SAYA) sehingga Anak Korban merasa takut, kemudian Anak korban di paksa pelaku untuk ikut diajak kesebuah kos-kosan di Kel. Bintoro, Kec. Demak, namun Anak korban menolak ajakan tersebut, akan tetapi Terdakwa memaksa korban untuk ikut dengan Terdakwa, berboncengan mengendarai sepeda motor Anak korban, sesampainya di kos sekitar pukul 02.30 wib, kemudian Terdakwa menyembunyikan kunci motor Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk masuk ke kamar kos, setelah di dalam kamar kos, kemudian Terdakwa mengunci kamar kos dan mematikan lampu kamar kos, setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Anak korban dan kemudian mencium bibir Anak korban, meremas payudara Anak korban dan mengemut puting susu Anak korban, kemudian Terdakwa, memaksa melepaskan celana dan celana dalam Anak korban, serta berkata mengancam "KOE NEK JALUK ALUS TAK ALUSI, NAK JALUK KASAR YO TAK KASARI" (KAMU KALAU MINTA HALUS SAYA HALUSI, KALAU MINTA KASAR YA SAYA KASARI) sehingga Anak Korban merasa takut, setelah berhasil melepaskan celana dan celana dalam Anak korban, kemudian Terdakwa meludahi Vagina Anak korban, setelah itu Terdakwa melepaskan Jaket dan celananya, kemudian Terdakwa Memasukan paksa alat kelaminnya (penis) ke dalam Vagina Anak korban sambil menggerakkan pantatnya naik turun, selama kurang lebih 10 menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan Spermanya ke perut Anak korban, saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban akan bertanggung jawab. Setelah kejadian tersebut Terdakwa memberikan kunci motor Anak korban, kemudian Terdakwa menghubungi temannya untuk menjemput Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Temanya pergi dari kos tersebut, kemudian Anak korban juga Pulang. Sesampainya di rumah Anak korban bercerita tentang kejadian yang dialami tersebut kepada Saksi DIAS ZULFIKA PUTRA dan orangtuanya, kemudian bersama-sama melaporkan ke Polres Demak.

- Bahwa saat kejadian Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, sesuai tanggal lahirnya 14 Juli 2007 yang tertera pada Kartu Keluarga No. 3315181907073864 tanggal 12 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Sabilul Muttaqin Trimulyo No. 0064/MTs.U.21.0035/PP.01.1/06/2023 tanggal 08 Juni 2023, sehingga Anak korban masih dalam tergolong ANAK DI BAWAH UMUR.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Sunan Kalijaga Kab. Demak No. 445.1/ 4633/ 2024 tanggal 07 September 2024 yang ditandatangani

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dokter pemeriksa dr. Nur Aini Meiliawati, mengetahui Dokter Spesialis Forensik dr. Wian Pisia Anggreliana, M.H., Sp.KF, didapat kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur tujuh belas tahun satu bulan, sadar penuh. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa kemerahan pada bibir kecil kemaluan, luka lecet pada kerampang dan robekan lama pada selaput dara. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan infeksi genital non spesifik.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Subsidiar

Bahwa Terdakwa NAZAR FATKHAN ARROHMAT Bin M. ITBAK pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 02.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau masih dalam Tahun 2024, bertempat di dalam kamar Kos di Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mula pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 00 : 30 wib Anak korban pulang bekerja, kemudian Anak korban mengantar pulang pacarnya yang bernama Saksi DIAS ZULFIKA PUTRA yang juga bekerja bersama Anak korban, setelah sampai di rumah pacarnya, kemudian Anak korban langsung berpamitan untuk pulang, setelah sampai di depan musola Desa Jogoloyo, Kec. Wonosalam di hadang oleh beberapa orang warga antara lain Saksi MUHAMMAD WAHID SODIKIN, Saksi ROYKHAN dan Saksi FAIZ ILHAMUDDIN termasuk juga Terdakwa NAZAR FATKHAN ARROHMAT untuk menanyakan apakah Anak Korban merupakan keluarga Saksi DIAS atau bukan, setelah itu Terdakwa mengambil kunci kontak motor Anak korban dan berkata, "NEK KOE PENGEN AMAN MBEK WARGA YO MELU AKU" (KALO KAMU MAU AMAN SAMA WARGA AYO IKUT SAYA), kemudian Anak korban di ajak pelaku untuk ikut kesebuah kos-kosan di Kel. Bintoro, Kec. Demak, namun Anak korban menolak ajakan tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap mengajak korban

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ikut dengan Terdakwa, berboncengan mengendarai sepeda motor Anak korban, sesampainya di kos sekitar pukul 02.30 wib, kemudian Terdakwa menyembunyikan kunci motor Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk masuk ke kamar kos, setelah di dalam kamar kos, kemudian Terdakwa mengunci kamar kos dan mematikan lampu kamar kos, setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Anak korban dan kemudian mencium bibir Anak korban, meremas payudara Anak korban dan mengemut putting susu Anak korban, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak korban, serta berkata "KOE NEK JALUK ALUS TAK ALUSI, NAK JALUK KASAR YO TAK KASARI" (KAMU KALAU MINTA HALUS SAYA HALUSI, KALAU MINTA KASAR YA SAYA KASARI), setelah berhasil melepaskan celana dan celana dalam Anak korban, kemudian Terdakwa meludahi Vagina Anak korban, setelah itu Terdakwa melepaskan Jaket dan celananya, kemudian Terdakwa Memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam Vagina Anak korban sambil menggerakkan pantatnya naik turun, selama kurang lebih 10 menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan Spermanya ke perut Anak korban, saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban akan bertanggung jawab. Setelah kejadian tersebut Terdakwa memberikan kunci motor Anak korban, kemudian Terdakwa menghubungi temannya untuk menjemput Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Temanya pergi dari kos tersebut, kemudian Anak korban juga Pulang. Sesampainya di rumah Anak korban bercerita tentang kejadian yang dialami tersebut kepada Saksi DIAS ZULFIKA PUTRA dan orangtuanya, kemudian bersama-sama melaporkan ke Polres Demak.

- Bahwa saat kejadian Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, sesuai tanggal lahirnya 14 Juli 2007 yang tertera pada Kartu Keluarga No. 3315181907073864 tanggal 12 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Sabilul Muttaqin Trimulyo No. 0064/MTs.U.21.0035/PP.01.1/06/2023 tanggal 08 Juni 2023, sehingga Anak korban masih dalam tergolong ANAK DI BAWAH UMUR.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Sunan Kalijaga Kab. Demak No. 445.1/ 4633/ 2024 tanggal 07 September 2024 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Nur Aini Meiliawati, mengetahui Dokter Spesialis Forensik dr. Wian Pisia Anggreliana, M.H., Sp.KF, didapat kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh belas tahun satu bulan, sadar penuh. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa kemerahan pada bibir kecil kemaluan, luka lecet pada kerampang dan robekan lama pada selaput dara. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan infeksi genital non spesifik.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NAZAR FATKHAN ARROHMAT Bin M. ITBAK pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 02.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau masih dalam Tahun 2024, bertempat di dalam kamar Kos di Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awal mula pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 00 : 30 wib Anak korban pulang bekerja, kemudian Anak korban mengantar pulang pacarnya yang bernama Saksi DIAS ZULFIKA PUTRA yang juga bekerja bersama Anak korban, setelah sampai di rumah pacarnya, kemudian Anak korban langsung berpamitan untuk pulang, setelah sampai di depan musola Desa Jogoloyo, Kec. Wonosalam di hadang oleh beberapa orang warga antara lain Saksi MUHAMMAD WAHID SODIKIN, Saksi ROYKHAN dan Saksi FAIZ ILHAMUDDIN termasuk juga Terdakwa NAZAR FATKHAN ARROHMAT untuk menanyakan apakah Anak Korban merupakan keluarga Saksi DIAS atau bukan, setelah itu Terdakwa mengambil kunci kontak motor Anak korban dan berkata mengancam, "NEK KOE PENGEN AMAN MBEK WARGA YO MELU AKU" (KALO KAMU MAU AMAN SAMA WARGA AYO IKUT SAYA) sehingga Anak Korban merasa takut, kemudian Anak korban di paksa pelaku untuk ikut diajak kesebuah kos-kosan di Kel. Bintoro, Kec. Demak, namun Anak korban menolak ajakan tersebut, akan tetapi Terdakwa memaksa korban untuk ikut dengan Terdakwa, berboncengan mengendarai sepeda motor Anak korban, sesampainya

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kos sekitar pukul 02.30 wib, kemudian Terdakwa menyembunyikan kunci motor Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk masuk ke kamar kos, setelah di dalam kamar kos, kemudian Terdakwa mengunci kamar kos dan mematikan lampu kamar kos, setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Anak korban dan kemudian mencium bibir Anak korban, meremas payudara Anak korban dan mengemut puting susu Anak korban, kemudian Terdakwa, memaksa melepaskan celana dan celana dalam Anak korban, serta berkata mengancam "KOE NEK JALUK ALUS TAK ALUSI, NAK JALUK KASAR YO TAK KASARI" (KAMU KALAU MINTA HALUS SAYA HALUSI, KALAU MINTA KASAR YA SAYA KASARI) sehingga Anak Korban merasa takut, setelah berhasil melepaskan celana dan celana dalam Anak korban, kemudian Terdakwa meludahi Vagina Anak korban, setelah itu Terdakwa melepaskan Jaket dan celananya, kemudian Terdakwa Memasukkan paksa alat kelaminnya (penis) ke dalam Vagina Anak korban sambil menggerakkan pantatnya naik turun, selama kurang lebih 10 menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan Spermanya ke perut Anak korban, saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban akan bertanggung jawab. Setelah kejadian tersebut Terdakwa memberikan kunci motor Anak korban, kemudian Terdakwa menghubungi temannya untuk menjemput Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Temanya pergi dari kos tersebut, kemudian Anak korban juga Pulang. Sesampainya di rumah Anak korban bercerita tentang kejadian yang dialami tersebut kepada Saksi DIAS ZULFIKA PUTRA dan orangtuanya, kemudian bersama-sama melaporkan ke Polres Demak.

- Bahwa saat kejadian Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, sesuai tanggal lahirnya 14 Juli 2007 yang tertera pada Kartu Keluarga No. 3315181907073864 tanggal 12 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Sabilul Muttaqin Trimulyo No. 0064/MTs.U.21.0035/PP.01.1/06/2023 tanggal 08 Juni 2023, sehingga Anak korban masih dalam tergolong ANAK DI BAWAH UMUR.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Sunan Kalijaga Kab. Demak No. 445.1/ 4633/ 2024 tanggal 07 September 2024 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Nur Aini Meiliawati, mengetahui Dokter Spesialis Forensik dr. Wian Pisia Anggreliana, M.H., Sp.KF, didapat kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur tujuh belas tahun satu bulan, sadar penuh. Pada pemeriksaan didapatkan luka

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat kekerasan tumpul berupa kemerahan pada bibir kecil kemaluan, luka lecet pada kerampang dan robekan lama pada selaput dara. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan infeksi genital non spesifik.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan terkait kasus persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur yang terjadi pada Hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB di dalam kos yang terletak di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah NAZAR FATKHAN ARROHMAT Bin M. ITBAK yang dihadapkan sebagai Terdakwa pada persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada Hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 00.30 WIB sepulang kerja Anak Korban mengantar pacar Anak Korban yaitu Saksi Diaz Zulfika Putra, sepulang mengantar Saksi Diaz Zulfika Putra sesampainya didepan mushola, Anak Korban dihadap oleh lebih dari 5 (lima) orang diantaranya adalah Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kunci motor Anak Korban dan Anak Korban dipaksa oleh Terdakwa untuk diajak ke kos-kosan. Anak Korban menolak ajakan tersebut, akan tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban untuk ikut dengan Terdakwa, setelah didalam kamar kos kemudian Terdakwa mengunci kamar kos dan mematikan lampu kamar kemudian melakukan pencabulan dan menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengunci kamar kos, mematikan lampu kamar, setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban dan

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Dmk



kemudian meremas payudara dan menciumi bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa meludahi vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepaskan jaket dan celananya, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 10 menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma ke perut Anak Korban;

- Bahwa awalnya Anak Korban memberontak, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "kalau kamu mau halus saya halusi, kalau kamu mau kasar saya kasari" Anak Korban menjadi ketakutan dan akhirnya Anak Korban diam saja;

- Bahwa setelah melakukan tindak pidana tersebut, Terdakwa memberikan kunci motor Anak Korban dan kemudian Anak Korban diminta untuk pergi bersama teman Terdakwa yang Anak Korban tidak tau namanya, namun Anak Korban menolak, setelah itu Terdakwa dan temannya pergi dari kos tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban pulang kerumah, dan sesampainya dirumah Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Diaz Zulfika Putra;

- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib adalah Sulastri, yang merupakan Bos ditempat Anak Korban dan Saksi Diaz Zulfika Putra bekerja yaitu menjaga kios sosis bakar di alun-alun;

- Bahwa Sulastri mengetahui kejadian tersebut berawal sekira pukul 12.00 WIB saat Anak Korban berangkat kerja dan terus menerus menangis, kemudian Sulastri menanyakan kepada Anak Korban alasan menangis, selanjutnya Saksi Diaz Zulfika Putra menceritakan kepada Sulastri tentang kejadian yang Anak Korban alami, dan Sulastri mengajak Anak Korban untuk pulang kerumah Anak Korban dan menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya orang tua Anak Korban mengajak untuk melaporkan kejadian yang dialami ke Polres Demak dan memeriksakan Anak Korban ke RSUD Sunan Kalijaga Demak;

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dan pencabulan tersebut tidak ada kekerasan fisik, akan tetapi Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata "*nek koe pengen aman mbek warga yo melu aku*" (kalau kamu mau aman sama warga ya ikut saya) dan juga berkata "*koe nek jaluk alus tak alusi, nek jaluk kasar yo tak kasari*" (kalau kamu minta halus tak halusi, kalau minta kasar ya saya kasar);

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak Korban disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa, Anak Korban merasa malu, takut, trauma dan vagina Anak Korban masih terasa sakit;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban saat ini masih bersekolah di Sabilul Mutakin Kelas 2, dan bekerja pada malam hari di Kios Sosis Bakar di Alun-Alun Demak;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Anak Korban;

2. PONIYEM BINTI SELAMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ibu dari Rifatusani Binti Supriyanto yang merupakan korban dalam perkara tindak pidana persetubuhan dan pencabulan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB di dalam kamar kos yang terletak di kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Nazar Fatkhan Arrohmah Bin M. Itbak yang dihadapkan sebagai Terdakwa pada persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban, karena Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dari Sulastri yang merupakan pemilik kios tempat Anak Korban bekerja;
- Bahwa Sulastri menceritakan kepada Saksi kejadian berawal pada saat Anak Korban pulang dari bekerja, Anak Korban dihadang oleh beberapa orang salah satunya adalah Terdakwa, kemudian Anak Korban dibawa ke sebuah kamar kos dan dikamar kos tersebut Anak Korban disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban membenarkan cerita dari Sulastri tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sulastri dan Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Demak dan memeriksakan Anak Korban ke RSUD Sunan Kalijaga;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengizinkan Anak Korban bekerja tengah malam karena keluarga Saksi tidak mampu, sehingga Anak Korban bekerja untuk membantu membayar sekolah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. DIAZ ZULFIKA PUTRA BIN YULIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara tindak pidana persetubuhan dan pencabulan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB di dalam kamar kos yang terletak di kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak yang dialami oleh Anak Korban Rifatusani Binti Supriyanto;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Nazar Fatkhan Arrohmah Bin M. Itbak yang dihadapkan sebagai Terdakwa pada persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak Korban sendiri yang menelpon Saksi pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 04.30 WIB, dan kemudian menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa saat menelfon Saksi melalui whatsapp, Anak Korban sambil menangis menceritakan bahwa setelah Anak Korban mengantar Saksi, Anak Korban dihadap oleh lebih dari 5 (lima) orang di depan mushola Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, setelah dihadap kemudian salah satu dari mereka yaitu Terdakwa membawanya ke sebuah kamar kos-kosan, kemudian Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban didalam kamar kos tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan bagaimana ciri-ciri orang yang telah melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada Anak Korban tersebut, dan Anak Korban menceritakan kepada Saksi ciri-ciri Terdakwa dan mengatakan bahwa rumah orang yang melakukan tindak pidana tersebut berdekatan dengan rumah Saksi, lantas Saksi mengetahui bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 12.00 WIB saat Anak Korban berangkat bekerja dengan keadaan menangis, Saksi menceritakan kejadian yang dialami oleh Anak Korban tersebut kepada pemilik kios dagangan yaitu Sulastri;
- Bahwa selanjutnya Sulastri mengajak Anak Korban untuk memberitahu orang tuanya dan melapor ke pihak berwajib;
- Bahwa Saksi dan Anak Korban sama-sama bekerja di kios milik Sulastri, selain itu Saksi dan Anak Korban juga berpacaran;
- Bahwa Saksi membonceng Anak Korban saat pulang bekerja dikarenakan rumah Saksi dengan Anak Korban searah;
- Bahwa Saksi dan Anak Korban sudah pernah melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi;

4. MUHAMMAD WAHID SODIKIN BIN AHMAD MUHLISIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana persetubuhan dan pencabulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana tindak pidana tersebut terjadi, namun pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi mendengar cerita dari orang-orang bahwa telah terjadi tindak pidana tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan tindak pidana tersebut adalah tetangga Saksi yaitu NAZAR FATKHAN ARROHMAT Bin M. ITBAK yang dihadapkan sebagai Terdakwa pada persidangan ini dan Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal siapa yang menjadi korban atas tindak pidana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, yang Saksi ketahui adalah pada malam sebelum kejadian tindak pidana Saksi bersama Terdakwa dan teman-teman Saksi melakukan penghadangan terhadap seorang perempuan yang kemudian diketahui sebagai Anak Korban;
- Bahwa alasan Saksi dan teman-teman Saksi melakukan penghadangan terhadap Anak Korban adalah karena sering melihat Anak Korban datang kerumah tetangga Saksi yaitu Saksi Diaz Zulfika

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Bin Yulianto pada malam hari sampai tengah–tengah malam baru pulang;

- Bahwa tujuan Saksi melakukan penghadangan terhadap Anak Korban adalah untuk menanyakan apakah benar perempuan yang berada didalam rumah Saksi Diaz Zulfika Putra Bin Yulianto adalah keluarga dari Saksi Diaz Zulfika Putra Bin Yulianto;
- Bahwa Saksi tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban, kalau untuk Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya karena setelah Saksi menghadang dan mengobrol sebentar dengan Anak Korban kemudian Anak Korban mengobrol berdua bersama Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui apa yang dibahas Anak Korban dan Terdakwa karena Saksi juga mengobrol dengan teman–teman yang lain;
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Saksi melihat Terdakwa membawa pergi Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Korban, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa membawa Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendapatkan telepon dari Terdakwa yang meminta Saksi untuk menjemput Terdakwa disebuah kos–kosan yang terletak di Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
- Bahwa selanjutnya Saksi menjemput Terdakwa di tempat kos yang dimaksud, Saksi juga melihat Anak Korban di kos tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan kepada Saksi apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Kartu Keluarga Nomor 3315181907073864 tanggal 12 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyatakan pada pokoknya Anak Korban lahir pada tanggal 14 Juli 2007, dengan demikian pada saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Ijazah Madrasah Tsanawiyah Sabilul Muttaqin Trimulyo Nomor 0064/MTs.U.21.0035/PP.01.1/06/2023 tanggal 08 Juni 2023, yang menyatakan

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2023 Anak Korban baru lulus dari sekolah MTs atau setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama;

- Visum Et Repertum Nomor 445.1/4633/2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur Aini Meiliawati Pada RSUD Sunan Kalijaga tetanggal 07 September 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Anak Korban dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban adalah perempuan, umur tujuh belas tahun satu bulan, sadar penuh. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa kemerahan pada bibir kecil kemaluan, luka lecet pada kerampang dan robekan lama pada selaput dara. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan infeksi genital non spesifik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan pada Hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB didalam kos yang terletak di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara celana Anak Korban dilepaskan, kaos Anak Korban naikkan lalu Terdakwa menciumi bibir Anak Korban, meremas payudara Anak Korban, mengemut puting Anak Korban, setelah Terdakwa merasa penisnya tegang lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban sambil menggerakkan pantat Terdakwa naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu penis Terdakwa dicabut dan sperma Terdakwa keluaran diperut Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Korban mau untuk disetubuhi oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa merayu dan membuat nyaman Anak Korban dengan cara mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa tidak melakukan kekerasan, Terdakwa hanya melakukan ancaman kekerasan

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak Korban dengan berkata "*nek koe alus aku iso alus, nek koe kasar aku yo iso kasar*" (kalau kamu halus saya bisa halus, kalau kamu kasar saya ya bisa kasar);

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Anak Korban, Terdakwa mengenal Anak Korban berawal pada saat Terdakwa dan teman-temannya menghadang Anak Korban pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB di depan Mushola Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan penghadangan terhadap Anak Korban karena ingin menanyakan kepada Anak Korban perihal seorang perempuan yang berada di rumah Yulianto, karena Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melihat Anak Korban keluar dari rumah Yulianto;

- Bahwa pada saat melakukan penghadangan tersebut Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "*nek omahe pak Yuli ono wedok ora*" (dirumahnya pak Yuli ada perempuan tidak), selanjutnya Anak Korban menjawab "*ora*" (tidak), kemudian Terdakwa berkata lagi "*nek koe alus aku iso alus, nek koe kasar aku yo iso kasar*" (kalau kamu halus saya bisa halus, kalau kamu kasar saya ya bisa kasar), selanjutnya Anak Korban menjawab "*kuwi pacare Herry*" (itu pacarnya Herry);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke sebuah tempat kos yang terletak di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak dengan membawa sepeda motor Anak Korban;

- Bahwa sesampainya di kos tersebut Terdakwa menelepon pemilik kos yang Terdakwa sendiri tidak tau namanya namun ditolak, kemudian Terdakwa mencoba mengirimkan pesan ke pemilik kos tersebut dengan nomor whatsapp 083812937431 untuk menanyakan dimana kunci kosnya, setelah itu Terdakwa diambilkan kunci kos oleh seseorang yang tidak diketahui namanya, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar kos tersebut selanjutnya Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban didalam kamar kos tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memakai pakaian dan Anak Korban membersihkan badannya dikamar mandi, selanjutnya Terdakwa dijemput teman Terdakwa kemudian pulang bersama teman Terdakwa sedangkan

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban juga pulang meninggalkan kos tersebut, kemudian sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa pulang kerja Terdakwa diberitahu oleh adik sepupunya bahwa Terdakwa telah dilaporkan di Polres Demak, setelah itu Terdakwa bersama kakak Terdakwa dan Kepala Desa datang ke Polres Demak untuk dimintai keterangan;

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa berada dibawah pengaruh minuman keras karena sebelumnya Terdakwa dan teman-temannya mengkonsumsi minuman keras jenis arak yang dicampur dengan kukubima yang sejumlah 4 (empat) plastik;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju panjang bergaris coklat dan hitam;
2. 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu;
3. 1 (satu) buah kerudung bercorak bunga hitam putih;
4. 1 (satu) buah BH warna merah marun;
5. 1 (satu) buah celana dalam warna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
2. Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB tepatnya di dalam kos yang terletak di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
3. Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada Hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 00.30 WIB, dimana Anak Korban mengantar pacar Anak Korban yaitu Saksi Diaz Zulfika Putra ke rumahnya untuk pulang ke rumah, dan dalam perjalanan pulang mengantar Saksi Diaz Zulfika Putra sesampainya didepan mushola Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Anak Korban dihadang oleh lebih dari 5

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) orang diantaranya adalah Terdakwa dan Saksi Muhammad Wahid Sodikin Bin Ahmad Muhlisin;

4. Bahwa benar setelah dihadang dan memberhentikan sepeda motor Anak Korban, lalu Terdakwa mengambil kunci motor Anak Korban dan Anak Korban dipaksa oleh Terdakwa untuk diajak ke kos-kosan dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Korban. Anak Korban menolak ajakan tersebut, akan tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban untuk ikut dengan Terdakwa dengan melakukan pengancaman dengan mengatakan "*nek koe pengen aman mbek warga yo melu aku*" (kalau kamu mau aman sama warga ya ikut saya);

5. Bahwa benar sesampainya di kos tersebut Terdakwa menelepon pemilik kos namun ditolak, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan ke pemilik kos dengan nomor whatsapp 083812937431 untuk menanyakan kunci kos. Kemudian Terdakwa diambilkan kunci kos oleh seseorang yang tidak diketahui namanya. Setelah itu Anak Korban disuruh oleh Terdakwa masuk kedalam kamar kos tersebut;

6. Bahwa benar Terdakwa melakukan pencabulan dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa mengunci kamar kos dan mematikan lampu kamar, setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban, melepaskan celana, menaikkan kaos Anak Korban dan menciumi bibir Anak Korban. Lalu Terdakwa meremas payudara dan mengemut puting Anak Korban. Setelah itu Terdakwa melepaskan jaket dan celananya dan setelah penis tegang Terdakwa meludahi vagina Anak Korban dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sambil menggerakkan pantat naik turun selama kurang lebih 10 menit, setelah itu Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma ke perut Anak Korban;

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan merayu dan berkata akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu terhadap Anak Korban. Terdakwa tidak melakukan kekerasan fisik, Terdakwa hanya melakukan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban agar tidak memberontak dengan berkata "*nek koe alus aku iso alus, nek koe kasar aku yo iso kasar*" (kalau kamu halus saya bisa halus, kalau kamu kasar saya ya bisa kasar). Setelah itu Anak Korban menjadi ketakutan dan akhirnya Anak Korban diam saja;

8. Bahwa benar setelah selesai mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Muhammad Wahid Sodikin Bin Ahmad Muhlisin untuk menjemput Terdakwa di Kos tersebut. Terdakwa memberikan

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci motor Anak Korban dan memintanya untuk pulang bersama Saksi Muhammad Wahid Sodikin Bin Ahmad Muhlisin namun Anak Korban menolak. Setelah itu Terdakwa pulang bersama dengan Saksi Muhammad Wahid Sodikin Bin Ahmad Muhlisin dan Anak Korban pulang sendiri ke rumahnya;

9. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan tindak pidana tersebut berada dibawah pengaruh minuman keras karena sebelumnya Terdakwa bersama teman-temannya mengkonsumsi minuman keras jenis arak yang dicampur dengan kukubima sejumlah 4 (empat) bungkus;

10. Bahwa benar alasan Terdakwa bersama teman-temannya menghadang sepeda motor Anak korban, karena Terdakwa melihat Anak korban sering mengantar temannya Saksi Diaz Zulfika Putra;

11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa baru diketahui pada Hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB, yaitu ketika Anak Korban menceritakan kepada Ibu Sulastri dan Saksi Diaz Zulfika Putra, selanjutnya Saksi Diaz Zulfika Putra menceritakan kepada Ibu Sulastri tentang kejadian pencabulan dan persetubuhan yang dialami Anak Korban, dan Ibu Sulastri lalu mengajak Anak Korban untuk pulang kerumah Anak Korban dan menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban;

12. Bahwa benar setelah mengetahui kejadian yang dialami oleh Anak Korban selanjutnya orang tua Anak Korban mengajak untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Demak dan memeriksakan Anak Korban ke RSUD Sunan Kalijaga Demak;

13. Bahwa benar hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.1/4633/2024 tanggal 7 September 2024 dari RSUD Sunan Kalijaga yang ditandatangani oleh dr. Nur Aini Ayu Meiliawati telah memeriksa Anak Korban Rifatusani Bin Supriyanto, dengan kesimpulan bahwa korban adalah seorang Perempuan, umur tujuh belas tahun satu bulan, sadar penuh. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa kemerahan pada bibir kecil kemaluan, luka lecet pada kerampang dan robekan lama pada selaput dara. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan infeksi genital non spesifik;

14. Bahwa benar Anak Korban merasa malu, takut, trauma, dan vagina Anak Korban masih terasa sakit;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidiaritas sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan ke satu primair Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian tentang setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan adalah orang dalam arti manusia, sebab makhluk lain selain manusia tidaklah dapat dipidana. Secara teoritis makna orang perseorangan atau setiap orang menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa sebagai subjek atau pelaku, dalam kaitannya dengan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini subjek dari tindak pidana yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan adalah Terdakwa NAZAR FATKHAN ARROHMAT BIN M. ITBAK yang mana berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim sebelum memulai persidangan telah menanyakan kepada Terdakwa mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan. Terdakwa telah membenarkan dan tidak membantah seluruh identitasnya tersebut. Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dilihat dari kemampuan Terdakwa memahami dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, diketahui pula bahwa Terdakwa merupakan orang yang telah dewasa sebagaimana tercantum dalam identitasnya. Telah dewasa serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dapat menjadi tolak ukur dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab seseorang, dan kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur dalam pertanggungjawaban pidana. Jika seseorang mempunyai kemampuan bertanggung jawab dalam dirinya maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Terdakwa merupakan orang yang telah dewasa dan mempunyai kemampuan bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur setiap orang harus dinyatakan telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal tersebut terdapat penggunaan kata penghubung “atau” diantara “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan”, dengan adanya kata penghubung “atau” tersebut menunjukkan bahwa penerapan unsur ini bersifat alternatif. Oleh karenanya untuk dapat dinyatakan telah memenuhi seluruh unsur tersebut, perbuatan Terdakwa cukup hanya memenuhi salah satu unsur saja diantara “melakukan kekerasan memaksa anak” atau “melakukan ancaman kekerasan memaksa anak”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan adalah perbuatan atau perkataan yang melanggar hukum yang menunjukkan pelaku seolah-olah mampu dan akan melakukan sesuatu hal yang bertujuan untuk menimbulkan rasa takut dalam diri korban. Ancaman kekerasan bisa berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, gerakan tubuh;

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 552.K/Pid.1994 tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan phisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan) sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah tindakan membuat orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu yang dalam keadaan normal tidak akan pernah dikehendaki olehnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan;

Menimbang, bahwa pengertian dari persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Dapat dikatakan benar terjadi persetubuhan adalah jika kemaluan laki-laki telah masuk kedalam kemaluan si perempuan, dan jika kemaluan laki-laki hanya sekedar menempel di atas kemaluan perempuan maka perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan melainkan hanya perbuatan pencabulan;

Menimbang, bahwa dalam frasa dengannya atau dengan orang lain, terdapat kata penghubung atau yang mana kata ini menunjukkan bahwa penerapan unsur ini adalah bersifat alternatif pada subjek yang melakukan perbuatan dalam unsur ini sehingga tidak perlu untuk terbukti keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 sekira pukul 00.30 WIB bersama dengan lebih dari 5 (lima) orang lain yang salah satunya adalah Saksi Muhammad Wahid Sodikin Bin Ahmad Muhlisin melakukan penghadangan terhadap Anak Korban yang saat itu melewati Depan Musholla Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, sepulang dari mengantar pacar Anak Korban yaitu Saksi Diaz Zulfika Putra. Terdakwa menghadang Anak Korban karena Anak Korban sering datang ke rumah Saksi Diaz Zulfika Putra Bin Yulianto pada malam hari sampai tengah malam;

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Anak Korban dihadang, Terdakwa mengambil kunci motor Anak Korban dan memaksa Anak Korban untuk ikut dengan Terdakwa ke sebuah kos-kosan yang terletak di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Anak Korban menolak ajakan tersebut, akan tetapi Terdakwa memaksa dengan melakukan pengancaman yang membuat Anak Korban mengikuti Terdakwa ke kos-kosan tersebut. Kalimat ancaman tersebut adalah "*nek koe pengen aman mbek warga yo melu aku*" (kalau kamu mau aman sama warga ya ikut saya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan juga diketahui Terdakwa melakukan pencabulan dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa mengunci kamar kos dan mematikan lampu kamar, setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban, melepaskan celana, menaikkan kaos Anak Korban dan menciumi bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa meremas payudara dan mengemut puting Anak Korban. Setelah itu Terdakwa melepaskan jaket dan celananya dan setelah penis tegang Terdakwa meludahi vagina Anak Korban dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sambil menggerakkan pantat naik turun selama kurang lebih 10 menit, setelah itu Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma ke perut Anak Korban. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan merayu dan berkata akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu terhadap Anak Korban. Terdakwa tidak melakukan kekerasan fisik, Terdakwa hanya melakukan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban agar tidak memberontak dengan berkata "*nek koe alus aku iso alus, nek koe kasar aku yo iso kasar*" (kalau kamu halus saya bisa halus, kalau kamu kasar saya ya bisa kasar). Setelah itu Anak Korban menjadi ketakutan dan akhirnya Anak Korban diam saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan secara seksual bagi anak adalah merupakan bentuk kekerasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengajak dan menyetubuhi Anak Korban didalam kamar Kos yang terletak di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak dengan cara-cara yang telah dijelaskan diatas dengan sendirinya adalah perbuatan kekerasan karena dilakukan dengan tidak memperhatikan keadaan dan kemerdekaan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selain menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan secara seksual, Terdakwa juga menimbulkan penderitaan secara psikis pada diri Anak Korban dengan memaksa dan mengancam Anak Korban dengan kata-kata "*nek koe pengen aman mbek warga yo melu aku*" (kalau kamu mau aman

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama warga ya ikut saya), dan "nek koe alus aku iso alus, nek koe kasar aku yo iso kasar" (kalau kamu halus saya bisa halus, kalau kamu kasar saya ya bisa kasar), sehingga Anak Korban yang semula menolak dan memberontak menjadi takut dan akhirnya menuruti keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa melihat Anak Korban yang lahir pada tanggal 14 Juli 2007 yaitu disaat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau masih belum berusia sampai 18 (delapan belas) tahun, oleh karena itu usia Anak korban masih dikelompokkan sebagai anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa secara sosial emosional dan secara hukum usia anak dipandang sebagai usia yang belum cakap untuk berbuat hukum, karena anak dianggap belum dapat memikirkan akibat dan dampak dari perbuatannya secara matang, atau dapat dikatakan belum sepenuhnya mampu untuk menentukan kehendaknya sendiri, oleh karenanya anak masih rentan terhadap paksaan dan ancaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan dikaitkan dengan pengertian persetubuhan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, didapati bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya dengan memasukkan dan menggerakkan naik turun penisnya kedalam vagina Anak Korban hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Terdakwa memperoleh kepuasan biologisnya sebagai tujuan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa persesuaian antara fakta tersebut dikaitkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.1/4633/2024 tanggal 7 September 2024 dari RSUD Sunan Kalijaga atas nama Rifatusani Binti Supriyanto, yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Nur Aini Ayu Meiliawati, dengan kesimpulan bahwa korban adalah seorang Perempuan, umur tujuh belas tahun satu bulan, sadar penuh. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa kemerahan pada bibir kecil kemaluan, luka lecet pada kerampang dan robekan lama pada selaput dara. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan infeksi genital non spesifik. Dengan Kesimpulan tersebut maka diketahui bahwa benar telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terpenuhi maka dakwaan kesatu subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pidana yang akan dijatuhkan adalah pidana penjara dan denda, namun merujuk pada Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka seharusnya pidana penggantinya berupa pidana kurungan dan bukan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju panjang bergaris coklat dan hitam, 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu, 1 (satu) buah kerudung bercorak bunga hitam putih, 1 (satu) buah BH warna merah marun, 1 (satu) buah celana dalam warna pink, berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan pakaian yang digunakan Anak Korban pada saat kejadian, maka demi kepentingan Anak Korban untuk menghindari trauma yang mendalam dan untuk menghindari

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingatan Anak Korban dari peristiwa yang telah dialaminya, maka sepatutnya agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tercela;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nazar Fatkhan Arrohman Bin M. Itbak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah baju panjang bergaris coklat dan hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kerudung bercorak bunga hitam putih;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BH warna merah marun;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh Obaja David J.H. Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Dwi Florence, S.H., M.H., dan Dian Arimbi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Handi Christian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Dian Arimbi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Dmk